

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla)**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna Memenuhi Sebagian Persyaratan*

*Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH**

**DICKY SURYA WIJAYA**

**NPM : 1810012111095**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**Reg. No : 72/PID-02/VII-2022**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




**PENGESAHAN SKRIPSI**

Reg. No: 72/PID-02/VII-2022

Nama : Dicky Surya Wijaya  
NPM : 1810012111095  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum. (Ketua) 
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H. (Penguji) 
3. Syafridati, S.H.,M.H. (Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Reg. No: 72/PID-02/VII-2022**

Nama : Dicky Surya Wijaya  
NPM : 1810012111095  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla**

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** Tanggal **Delapan Bulan Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

**Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.** (Pembimbing)

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.)**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**

**(Hendriko Arizal, S.H, M.H.)**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla)**

Dicky Surya Wijaya<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [dickyws45@gmail.com](mailto:dickyws45@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hanya boleh digunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan dan ilmu pengetahuan saja. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati. Rumusan Masalah : (1) Bagaimanakah pembuktian tindak pidana narkotika pada perkara nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla ? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla ? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) Pembuktian dalam Putusan Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla sudah sesuai dengan pembuktian dalam hukum pidana formil yang diatur dalam KUHAP karena sudah memenuhi adanya alat bukti minimal. (2) Dari hasil penelitian secara normatif yuridis terhadap Perkara Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN-Kla maka pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan non yuridis.

**Kata Kunci : Narkotika, Pertimbangan Hakim, Pidana Mati**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pidana dan Pemidanaan .....	9
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	9
2. Tujuan Pemidanaan.....	11
3. Jenis-jenis Pemidanaan.....	13
B. Tindak Pidana Narkotika .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	14
2. Golongan Narkotika .....	15
3. Bentuk-bentuk Perbuatan Tindak Pidana Narkotika .....	16
4. Sanksi Tindak Pidana Narkotika .....	18
C. Pertimbangan Hakim .....	20
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	20
2. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis .....	21

### **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

- A. Pembuktian Tindak Pidana Narkotika pada Perkara Nomor  
226/Pid.Sus/2019/PN Kla .....22
- B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati  
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Perkara  
Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla ..... 27

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan..... 43
- B. Saran.... 44

### **DAFTAR PUSTAKA**